BAGIAN I — KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PEMBUKAAN
RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN PENYELENGGARA
YAYASAN BENTENG NUSANTARA CENDEKIA NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 036.01/STATUTA/YBNC-NU/XI/2025
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG
BADAN PENYELENGGARA YAYASAN BENTENG NUSANTARA CENDEKIA NAHDLATUL ULAMA,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta membentuk sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, profesional, dan berdaya saing;
b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama memerlukan Statuta sebagai peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola kelembagaan, dan pengembangan institusi;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas organisasi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, dan keberlanjutan pengembangan institusi, perlu ditetapkan Statuta yang sesuai dengan karakteristik, nilai dasar, visi, misi, dan kebutuhan STISNU Nusantara Tangerang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Penyelenggara tentang Statuta STISNU Nusantara Tangerang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
5. Akta Pendirian, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama; dan
6. ketentuan internal Yayasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang.

Memperhatikan: :

1. kebutuhan pengembangan kelembagaan dan tata kelola STISNU Nusantara Tangerang;

2. pertimbangan Senat STISNU Nusantara Tangerang; dan
3. hasil penelaahan terhadap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, struktur organisasi, sistem penjaminan mutu, dan ketentuan internal institusi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	**:**	**KEPUTUSAN BADAN PENYELENGGARA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG.**
KESATU	:	Menetapkan Statuta STISNU Nusantara Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dasar bagi Badan Penyelenggara, organ STISNU, pimpinan, lembaga, biro, program studi, unit pelaksana teknis, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang.
KETIGA	:	Ketentuan pelaksanaan Statuta ditetapkan melalui peraturan atau keputusan oleh pejabat dan organ yang berwenang sesuai dengan pembagian kewenangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	:	Hubungan antara Yayasan sebagai Badan Penyelenggara dan Ketua STISNU sebagai pimpinan operasional perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas. Direktorat yang berada dalam struktur Yayasan tidak dengan sendirinya menjadi atasan operasional Ketua STISNU.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 01 November 2025

BADAN PENYELENGGARA YAYASAN BENTENG NUSANTARA CENDEKIA NAHDLATUL ULAMA

Ketua YBNC NU	Sekretaris YBNC NU
KH. Bunyamin Hafidz	Dr. H. Bahruddin, M.Si

STATUTA STISNU NUSANTARA TANGERANG
PEMBUKAAN

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang hadir sebagai wujud ikhtiar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.

Pendidikan tinggi merupakan sarana strategis untuk membangun peradaban bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, profesional, inovatif, dan berkomitmen terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta kemaslahatan umat.

Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama sebagai Badan Penyelenggara, dengan dukungan dan sinergi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyelenggarakan STISNU Nusantara Tangerang sebagai perguruan tinggi yang mengemban amanah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

STISNU Nusantara Tangerang berkomitmen mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, STISNU menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, integritas akademik, tata kelola perguruan tinggi yang baik *(good university governance)*, serta budaya mutu yang berkelanjutan.

Sebagai perguruan tinggi di Provinsi Banten, STISNU Nusantara Tangerang bertanggung jawab melahirkan lulusan yang unggul dalam bidang ilmu syariah dan ilmu terkait, berkarakter, moderat, berwawasan kebangsaan, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan menjadikan *Spirituality, Quality, and Local Wisdom* sebagai nilai dasar pengembangan institusi, STISNU Nusantara Tangerang bertekad menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola kelembagaan yang sehat, dan pencapaian visi institusi, disusunlah Statuta STISNU Nusantara Tangerang sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi.

Statuta ini menjadi pedoman bagi Badan Penyelenggara, organ perguruan tinggi, pimpinan, sivitas akademika, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, berintegritas, dan bermanfaat bagi umat, Nahdlatul Ulama, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAGIAN II — BATANG TUBUH STATUTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. STISNU Nusantara Tangerang, selanjutnya disebut STISNU, adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang yang diselenggarakan oleh Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama.
2. Yayasan adalah Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama sebagai Badan Penyelenggara STISNU.
3. Badan Penyelenggara adalah Yayasan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan STISNU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Yayasan.
4. Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan STISNU.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Senat adalah organ STISNU yang menjalankan fungsi pertimbangan dan fungsi akademik sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Statuta.
8. Ketua adalah pimpinan STISNU yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan operasional perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya.
9. Wakil Ketua adalah unsur pimpinan yang membantu Ketua dalam menjalankan tugas sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta nilai keilmuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada STISNU.
13. Alumni adalah lulusan STISNU yang telah menyelesaikan persyaratan pendidikan sesuai ketentuan akademik.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum serta metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Lembaga Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat LPM, adalah unsur STISNU yang mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai kewenangannya.
16. Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disingkat LP3M, adalah unsur STISNU yang melaksanakan fungsi pengembangan dan koordinasi penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat.

17. Lembaga Bantuan Hukum, selanjutnya disingkat LBH, adalah unsur STISNU yang memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan/atau bantuan hukum sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
18. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
19. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab.
20. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat ilmiah secara terbuka sesuai kaidah akademik dan ketentuan yang berlaku.
21. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan metode ilmiah dan kaidah keilmuan.
22. Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik (Good University Governance) adalah prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi sesuai kewenangan, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
23. Organisasi dan Tata Kerja, selanjutnya disingkat OTK, adalah ketentuan yang mengatur susunan organisasi, tugas, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan kerja di lingkungan STISNU.
24. Sistem Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat SPMI, adalah sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan secara internal oleh STISNU untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
25. Peraturan Pelaksanaan adalah peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh organ atau pejabat berwenang untuk melaksanakan Statuta sesuai dengan lingkup kewenangannya.

BAB II
IDENTITAS, KEDUDUKAN, DASAR, ASAS, NILAI DASAR, VISI, MISI, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2
Identitas

1. Perguruan tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, selanjutnya disingkat STISNU Nusantara Tangerang.
2. STISNU merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama.
3. STISNU mengembangkan pendidikan tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
4. Kata “Nusantara” merupakan singkatan dari “NU Santri Tangerang Raya”.
5. STISNU Nusantara Tangerang diinisiasi pada tanggal 3 Januari 2012 oleh para tokoh Nahdlatul Ulama di Tangerang.
6. Izin operasional STISNU Nusantara diterbitkan pada tanggal 16 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/1224/2014 dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

7. STISNU berkedudukan di Tangerang, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Dasar

STISNU diselenggarakan berdasarkan:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
7. Qanun Asasi dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah Nahdlatul Ulama;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama;
9. Statuta STISNU; dan
10. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 4
Asas

Penyelenggaraan STISNU berasaskan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. kebenaran ilmiah;
3. keadilan;
4. kemanfaatan;
5. kebersamaan;
6. profesionalitas;
7. akuntabilitas;
8. transparansi;
9. prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku;
10. keberlanjutan;
11. nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah; dan
12. kebangsaan.

Pasal 5
Nilai Dasar

1. STISNU menjadikan Spirituality, Quality, and Local Wisdom sebagai nilai dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Nilai Spirituality diwujudkan melalui penguatan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, integritas, dan etika akademik.
3. Nilai Quality diwujudkan melalui budaya mutu, inovasi, profesionalisme, produktivitas, dan daya saing.

4. Nilai Local Wisdom diwujudkan melalui penghargaan terhadap kearifan lokal, penguatan nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6
Visi

Visi STISNU Nusantara Tangerang adalah:
"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berdaya Saing Berbasis Spirituality, Quality, and Local Wisdom 2031."

Pasal 7
Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, STISNU mempunyai misi:

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul, bermutu, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
2. menyelenggarakan penelitian yang inovatif, kolaboratif, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelesaian persoalan masyarakat;
3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan, kearifan lokal, dan kebutuhan pembangunan nasional;
4. mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis teknologi informasi;
5. mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan internasional dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, pesantren, organisasi profesi, dan perguruan tinggi; dan
6. menghasilkan lulusan yang berkarakter Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, unggul, profesional, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, serta memiliki daya saing.

Pasal 8
Tujuan

STISNU bertujuan:

1. menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, profesional, inovatif, dan berdaya saing;
2. menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat;
3. meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pemberdayaan dan pembangunan bangsa;
4. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance);
5. meningkatkan reputasi STISNU di tingkat nasional dan internasional; dan
6. mewujudkan perguruan tinggi yang mandiri, berkelanjutan, serta berkontribusi bagi kemajuan Nahdlatul Ulama, umat, bangsa, dan negara.

Pasal 9
Fungsi

STISNU berfungsi:

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi;
2. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
3. melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah;
4. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
5. melaksanakan kaderisasi intelektual Nahdlatul Ulama sesuai misi dan karakter kelembagaan;
6. mengembangkan inovasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
7. menjadi pusat kajian, pengembangan, dan diseminasi ilmu syariah serta ilmu-ilmu terkait.

Pasal 10
Identitas dan Atribut Kelembagaan

1. STISNU memiliki lambang, bendera, Mars, Himne, panji, busana akademik, stempel, dan identitas visual resmi lainnya.
2. Identitas dan atribut kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam kegiatan akademik, administrasi, dan kegiatan resmi institusi.
3. Bentuk, filosofi, warna, ukuran, serta tata cara penggunaan identitas dan atribut kelembagaan ditetapkan melalui Peraturan Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara sesuai kewenangan masing-masing.
4. Ketentuan teknis mengenai identitas dan atribut kelembagaan ditempatkan dalam peraturan pelaksanaan dan lampiran identitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Pasal 11
Umum

1. STISNU menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan Tridharma dilaksanakan secara terpadu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Tridharma diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, penelitian yang bermutu, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat.

Pasal 12
Pendidikan

1. Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning).
2. Pendidikan bertujuan menghasilkan lulusan yang: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berakhlak mulia; c. memiliki kompetensi akademik dan profesional; d. menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan; e. memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan sikap moderat; dan f. mampu beradaptasi serta berdaya saing.
3. Kurikulum disusun berdasarkan standar pendidikan tinggi, capaian pembelajaran lulusan, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka, bauran (blended learning), dan daring sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13
Penelitian dan Publikasi Ilmiah

1. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi.
2. Penelitian dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa secara mandiri atau kolaboratif sesuai ketentuan akademik.
3. Hasil penelitian diarahkan untuk:
    a. pengembangan ilmu pengetahuan;
    b. penyelesaian persoalan masyarakat;
    c. pengembangan kebijakan;
    d. peningkatan kualitas pembelajaran;
    e. publikasi ilmiah; dan
    f. pengembangan kekayaan intelektual.
4. Penelitian dan publikasi ilmiah dikoordinasikan oleh LP3M sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 14
Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
    a. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
    b. Pendampingan masyarakat;
    c. Pelatihan dan konsultasi;
    d. Bantuan hukum;
    e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
    f. Pengembangan desa atau komunitas binaan; dan

g. Bentuk kegiatan lain yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat.

3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan serta dapat diintegrasikan dengan pendidikan dan penelitian.

Pasal 15
Integrasi Tridharma

1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi sesuai karakteristik program studi dan rencana pengembangan institusi.
2. Dosen melaksanakan Tridharma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan penugasan yang berlaku.
3. Mahasiswa didorong berpartisipasi dalam penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, dan inovasi sesuai kompetensi serta ketentuan akademik.

Pasal 16
Pengendalian Mutu Tridharma

1. Penyelenggaraan Tridharma wajib memenuhi standar mutu internal dan standar eksternal yang berlaku.
2. Pengaturan mengenai SPMI, standar mutu, evaluasi mutu, audit mutu internal, dan akreditasi dilaksanakan berdasarkan BAB V Statuta ini.
3. Setiap unit pelaksana Tridharma bertanggung jawab atas pemenuhan standar dan penyediaan data serta bukti pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.

Pasal 17
Kerja Sama Tridharma

1. STISNU dapat menyelenggarakan Tridharma melalui kerja sama sesuai kebutuhan institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai ruang lingkup, mitra, bentuk, kewenangan, tata cara, pemantauan, evaluasi, perubahan, dan penghentian kerja sama diatur dalam BAB XIII Statuta ini.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 18
Prinsip Umum

1. STISNU menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan kaidah ilmiah, etika akademik, nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
3. Kebebasan akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran hukum, diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran etika akademik.

Pasal 19
Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan akademik melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kebebasan akademik dilaksanakan berdasarkan kaidah ilmiah, objektivitas, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
3. STISNU menyediakan lingkungan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa mengembangkan kompetensi serta menyampaikan gagasan ilmiah secara bertanggung jawab.

Pasal 20
Kebebasan Mimbar Akademik

1. Dosen dan pihak yang memiliki kewenangan akademik dapat menyampaikan pandangan, hasil penelitian, dan pemikiran ilmiah melalui forum akademik.
2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik wajib memperhatikan etika akademik, ketentuan hukum, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
3. STISNU memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan kebebasan mimbar akademik yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Otonomi Keilmuan

1. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian sivitas akademika dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan metode ilmiah dan kaidah keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, diskusi ilmiah, dan kolaborasi akademik.
3. Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 22
Integritas Akademik

1. Seluruh sivitas akademika wajib menjunjung tinggi integritas akademik.
2. Integritas akademik meliputi:
   a. Kejujuran;

b. Objektivitas;
c. Keterbukaan yang bertanggung jawab;
d. Tanggung jawab atas karya dan kegiatan akademik;
e. Penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual; dan
f. Larangan melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, serta pelanggaran etika akademik lainnya.

3. STISNU membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi orisinalitas karya ilmiah dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Pasal 23
Etika Akademik

1. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan akademik wajib menaati kode etik sesuai kedudukan dan perannya.
2. Kode etik menjadi pedoman perilaku dalam pelaksanaan Tridharma, hubungan akademik, pembimbingan, penelitian, publikasi ilmiah, dan penggunaan sumber informasi.
3. Kode etik ditetapkan melalui peraturan internal oleh pejabat atau organ yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24
Pelanggaran Etika Akademik

1. Pelanggaran integritas dan etika akademik dikenai penanganan dan sanksi sesuai jenis, tingkat pelanggaran, serta ketentuan yang berlaku.
2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Plagiarisme;
   b. Fabrikasi atau falsifikasi data;
   c. Penyalahgunaan jabatan akademik;
   d. Pelanggaran hak kekayaan intelektual;
   e. Manipulasi proses akademik; dan
   f. Pelanggaran lain yang ditetapkan dalam kode etik.
3. Pemeriksaan dugaan pelanggaran dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti, dan dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menyampaikan klarifikasi serta pembelaan.
4. Mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi diatur dalam peraturan akademik, kode etik, dan peraturan khusus yang berwenang, dengan tetap mengacu pada prinsip penghargaan dan sanksi dalam BAB XV Statuta ini.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pasal 25
Sistem Penjaminan Mutu

1. STISNU menyelenggarakan sistem penjaminan mutu untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Sistem penjaminan mutu terdiri atas:
    a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
    b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
3. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, standar internal STISNU, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
Tujuan Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran STISNU;
2. Menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi yang berlaku;
3. Membangun budaya mutu pada seluruh unit kerja;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
6. Mendukung peningkatan daya saing STISNU.

Pasal 27
Pelaksanaan SPMI

1. SPMI dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus:
    a. Penetapan standar;
    b. Pelaksanaan standar;
    c. Evaluasi pelaksanaan standar;
    d. Pengendalian pelaksanaan standar; dan
    e. Peningkatan standar.
2. Seluruh unit kerja wajib melaksanakan standar mutu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
3. Pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh LPM yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
4. LPM menjalankan fungsi penjaminan mutu secara profesional dan objektif serta menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Ketua.
5. Setiap unit kerja wajib menindaklanjuti hasil evaluasi mutu sesuai kewenangannya.

Pasal 28
Standar Mutu

1. Standar mutu STISNU meliputi paling sedikit:
   a. Standar pendidikan;
   b. Standar penelitian;
   c. Standar pengabdian kepada masyarakat;
   d. Standar tata kelola;
   e. Standar sumber daya manusia;
   f. Standar keuangan;
   g. Standar sarana dan prasarana;
   h. Standar kemahasiswaan;
   i. Standar kerja sama; dan
   j. Standar lain sesuai kebutuhan pengembangan institusi dan ketentuan yang berlaku.
2. Standar mutu ditetapkan oleh Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat sesuai kewenangannya dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar mutu ditinjau secara berkala berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perubahan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29
Audit Mutu Internal

1. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan bekerja secara objektif.
3. Auditor wajib menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan audit.
4. Hasil audit dituangkan dalam laporan yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan.
5. Tindak lanjut hasil audit dipantau oleh LPM bersama unit kerja terkait.

Pasal 30
Akreditasi

1. STISNU dan program studi melaksanakan akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seluruh unit kerja wajib mendukung akreditasi dengan menyediakan data, dokumen, dan bukti kinerja yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil akreditasi digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program peningkatan mutu.

Pasal 31
Evaluasi dan Peningkatan Mutu

1. Evaluasi mutu dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan Tridharma dan bidang pendukungnya.
2. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut dan peningkatan mutu berkelanjutan.
3. Pimpinan unit bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan dan pencapaian standar pada unit yang dipimpinnya.
4. LPM memantau pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua.

Pasal 32
Budaya Mutu

1. STISNU membangun budaya mutu yang berorientasi pada integritas, profesionalisme, inovasi, pelayanan yang baik, dan perbaikan berkelanjutan.
2. Budaya mutu menjadi tanggung jawab seluruh organ, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sesuai peran masing-masing.
3. Penguatan budaya mutu dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, evaluasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

BAB VI
BADAN PENYELENGGARA
Pasal 33
Kedudukan

1. Badan Penyelenggara STISNU adalah Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama.
2. Badan Penyelenggara menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, serta Statuta ini.
3. Badan Penyelenggara bertanggung jawab memastikan keberlangsungan penyelenggaraan STISNU sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 34
Fungsi

Badan Penyelenggara berfungsi:

1. menetapkan kebijakan umum dan arah strategis pengembangan STISNU sesuai kewenangannya;
2. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. mendukung penyediaan pembiayaan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sesuai kewenangannya;
4. mendukung pengembangan dan keberlanjutan institusi; dan

5. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan STISNU sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35
Wewenang

Badan Penyelenggara berwenang:

1. mengangkat dan memberhentikan Ketua STISNU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, serta Statuta ini;
2. menetapkan kebijakan strategis pengembangan institusi sesuai kewenangannya;
3. memberikan persetujuan terhadap Rencana Strategis, Rencana Operasional, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sesuai mekanisme internal Yayasan;
4. memberikan persetujuan atau menetapkan keputusan yang menjadi kewenangannya terkait pembukaan, perubahan, penggabungan, atau penutupan program studi, dengan tetap mengikuti prosedur perizinan yang berlaku;
5. menetapkan kebijakan mengenai aset dan investasi yang berada dalam kewenangannya; dan
6. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan STISNU sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36
Tanggung Jawab

Badan Penyelenggara bertanggung jawab:

1. mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan;
2. menyediakan atau mengupayakan dukungan pendanaan sesuai kemampuan dan kewenangannya;
3. mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi;
4. mendukung pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;
5. mendukung pengembangan kerja sama; dan
6. menjaga keberlangsungan tata kelola perguruan tinggi yang sehat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 37
Hubungan dengan Organ Perguruan Tinggi

1. Hubungan antara Badan Penyelenggara dan STISNU dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
2. Badan Penyelenggara menghormati kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketua bertanggung jawab atas pengelolaan operasional STISNU, sedangkan Badan Penyelenggara menjalankan kewenangannya sebagai badan penyelenggara.

4. Badan Penyelenggara dapat membentuk direktorat dalam struktur organisasi Yayasan untuk mendukung perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan penguatan strategis STISNU.
5. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    a. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi; dan
    b. Direktorat Pendidikan, Distingsi, dan Masyarakat.
6. Direktorat menjalankan fungsi strategis sesuai kewenangan Yayasan dan tidak dengan sendirinya menjadi atasan operasional Ketua STISNU.
7. Hubungan koordinasi antara direktorat Yayasan dan STISNU dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan yang sah dengan tetap menghormati kewenangan Badan Penyelenggara, Senat, dan Ketua sesuai bidang kewenangannya.
8. Direktorat tidak mengambil alih kewenangan operasional Ketua dan tidak memberikan instruksi langsung kepada unit kerja STISNU di luar mekanisme koordinasi dan kewenangan yang sah.
9. Tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja, serta mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban direktorat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38
Pembinaan dan Pengawasan oleh Badan Penyelenggara

1. Badan Penyelenggara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan STISNU yang berada dalam kewenangannya.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
    a. evaluasi kinerja Ketua;
    b. evaluasi pencapaian rencana strategis;
    c. evaluasi pelaksanaan anggaran;
    d. kepatuhan terhadap kebijakan Badan Penyelenggara;
    e. pengelolaan aset yang berada dalam kewenangan Yayasan; dan
    f. aspek lain sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Penyelenggara tidak menghapus tanggung jawab Ketua atas pengelolaan operasional STISNU.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengambil alih fungsi audit mutu internal yang menjadi tugas LPM atau fungsi pengelolaan operasional yang menjadi kewenangan Ketua.

Pasal 39
Kemitraan Strategis

1. Badan Penyelenggara dapat membangun kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan STISNU sesuai kewenangannya.
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang merupakan mitra strategis dalam pengembangan STISNU sesuai fungsi, peran, dan kewenangan masing-masing.

3. STISNU dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, lembaga profesi, pesantren, lembaga internasional, dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 40
Ketentuan Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kewenangan Badan Penyelenggara terhadap STISNU berpedoman pada Statuta ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme hubungan kerja, persetujuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban antara Badan Penyelenggara dan STISNU ditetapkan melalui instrumen yang berwenang sesuai lingkup kewenangannya.

BAB VII
ORGAN STISNU NUSANTARA TANGERANG
Pasal 41
Susunan Organ

1. Organ STISNU Nusantara Tangerang terdiri atas:
   a. Badan Penyelenggara;
   b. Senat STISNU Nusantara Tangerang;
   c. Ketua STISNU Nusantara Tangerang; dan
   d. unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penjaminan mutu, serta unsur penunjang lainnya.
2. Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap organ wajib mengedepankan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Senat STISNU Nusantara Tangerang

1. Senat merupakan organ normatif dan perwakilan tertinggi dalam bidang akademik di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang.
2. Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi pertimbangan, pengawasan, dan pengembangan kebijakan akademik sesuai kewenangannya.
3. Senat tidak menjalankan fungsi operasional harian yang menjadi kewenangan Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
4. Keanggotaan, susunan, tata cara pemilihan atau pengangkatan, masa jabatan, dan tata tertib Senat diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan Statuta dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43
Tugas dan Wewenang Senat

Senat mempunyai tugas dan wewenang:

1. menetapkan kebijakan normatif akademik sesuai dengan kewenangannya;
2. memberikan pertimbangan terhadap rencana strategis dan kebijakan akademik perguruan tinggi;
3. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan, pengembangan, penggabungan, atau penutupan Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. memberikan pertimbangan akademik terhadap pengangkatan dan pemberhentian Ketua STISNU sesuai dengan Statuta dan ketentuan Badan Penyelenggara;
5. mengawasi pelaksanaan norma dan etika akademik;
6. memberikan pertimbangan atas pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan akademik yang berkaitan dengan mutu dan akreditasi;
8. menyampaikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan akademik kepada Ketua STISNU; dan
9. melaksanakan tugas lain dalam bidang akademik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44
Ketua STISNU Nusantara Tangerang

1. Ketua merupakan pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan operasional STISNU Nusantara Tangerang.
2. Ketua bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan institusi sesuai dengan Statuta, ketentuan Badan Penyelenggara, dan peraturan perundang-undangan.
3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara dengan memperhatikan pertimbangan Senat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara.
4. Ketua bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan institusi.
5. Dalam menjalankan kewenangannya, Ketua wajib menjaga independensi akademik, integritas kelembagaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 45
Tugas dan Wewenang Ketua

Ketua mempunyai tugas dan wewenang:

1. memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik sesuai kewenangannya;
3. menyusun dan mengusulkan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran STISNU kepada Badan Penyelenggara sesuai mekanisme yang berlaku;

4. mengangkat dan memberhentikan Wakil Ketua, Kepala Program Studi, kepala lembaga, kepala biro, dan pejabat struktural lainnya sesuai dengan kewenangannya;
5. mengoordinasikan seluruh unsur organisasi agar bekerja secara efektif dan terpadu;
6. memastikan terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal;
7. memimpin pelaksanaan persiapan, evaluasi, dan tindak lanjut akreditasi institusi bersama unit terkait;
8. mengembangkan kerja sama kelembagaan dan kemitraan strategis;
9. mengelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem informasi sesuai kewenangannya;
10. memastikan penyusunan laporan akademik, keuangan, kinerja, dan kelembagaan;
11. menegakkan kode etik, disiplin, dan ketertiban di lingkungan STISNU;
12. melakukan evaluasi kinerja pejabat dan unit kerja;
13. mewakili STISNU dalam hubungan kelembagaan sesuai dengan kewenangannya; dan
14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Statuta dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46
Masa Jabatan Ketua

1. Masa jabatan Ketua STISNU Nusantara Tangerang adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali berdasarkan rapat senat dan yayasan.
2. Pengangkatan kembali Ketua dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara dan peraturan perundang-undangan.
3. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penetapan pengangkatan.
4. Ketentuan mengenai persyaratan calon, tata cara pemilihan atau penetapan, pengangkatan kembali, pemberhentian, dan pengisian jabatan Ketua diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan Penyelenggara dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 47
Wakil Ketua

1. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua.
2. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
3. Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua sesuai dengan bidang tugas yang diberikan.
4. Pembagian bidang tugas Wakil Ketua meliputi:
    a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang mengoordinasikan bidang akademik, pengembangan kelembagaan, kurikulum, dan pelaporan akademik;
    b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia, yang mengoordinasikan administrasi umum, sumber daya manusia, kesekretariatan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana sesuai kewenangannya; dan

c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Keagamaan, yang mengoordinasikan pembinaan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, alumni, kerja sama, serta kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter.

5. Ketua dapat melakukan penyesuaian pembagian tugas Wakil Ketua berdasarkan kebutuhan organisasi tanpa mengurangi ketentuan pokok dalam Statuta.

Pasal 48
Tugas Wakil Ketua I

Wakil Ketua I mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan akademik;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi akademik;
3. Mengoordinasikan pelaporan akademik dan pemutakhiran data pendidikan tinggi bersama unit terkait;
4. Mengoordinasikan pengembangan program studi dan kelembagaan;
5. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan akademik bersama ketua, senat, program studi, dan unit terkait;
6. Memantau pelaksanaan standar akademik dan tindak lanjut evaluasi mutu;
7. Mengoordinasikan kebutuhan akademik untuk akreditasi institusi dan program studi;
8. Memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas program studi sesuai pembagian kewenangan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Pasal 49
Tugas Wakil Ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan administrasi umum, kesekretariatan, dan tata naskah dinas;
2. Mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Mengoordinasikan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan;
4. Mengoordinasikan dukungan administrasi perencanaan, anggaran, dan pelaporan keuangan bersama unit yang berwenang;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana;
6. Memastikan tersedianya dukungan administrasi bagi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
7. Mengoordinasikan pengelolaan dokumen kelembagaan dan arsip;
8. Memantau pelaksanaan administrasi dan layanan internal; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Pasal 50
Tugas Wakil Ketua III

Wakil Ketua III mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan;
2. Mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan, minat, bakat, prestasi, dan kesejahteraan mahasiswa;
3. Mengembangkan program pembentukan karakter, kepemimpinan, kebangsaan, dan keagamaan;
4. Mengoordinasikan pengembangan kerja sama kelembagaan bersama unit terkait;
5. Mengoordinasikan layanan pengembangan karier dan hubungan dengan alumni;
6. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mendukung prestasi akademik dan nonakademik;
7. Mengoordinasikan upaya pencegahan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran etika di lingkungan kemahasiswaan bersama unit yang berwenang;
8. Memantau pelaksanaan program kemahasiswaan dan kerja sama; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Pasal 51
Lembaga Penjaminan Mutu

1. Lembaga Penjaminan Mutu, selanjutnya disebut LPM, merupakan unsur yang melaksanakan pengembangan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal STISNU.
2. LPM bertanggung jawab kepada Ketua.
3. LPM mempunyai tugas:
    a. Menyusun dan mengembangkan perangkat sistem penjaminan mutu internal;
    b. Mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu;
    c. Mengoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal;
    d. Memantau tindak lanjut hasil audit, evaluasi, dan rapat tinjauan manajemen;
    e. Mengoordinasikan pengumpulan dan analisis data mutu institusi;
    f. Memberikan pendampingan kepada program studi dan unit kerja dalam peningkatan mutu;
    g. Mengoordinasikan persiapan dokumen penjaminan mutu untuk akreditasi bersama unit terkait;
    h. Memantau pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil akreditasi; dan
    i. Menyampaikan laporan mutu secara berkala kepada ketua.
4. LPM menjalankan fungsi penjaminan mutu dan tidak mengambil alih tanggung jawab operasional Program Studi atau unit kerja atas pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 52
Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut LP3M, merupakan unsur pelaksana yang mengoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. LP3M bertanggung jawab kepada Ketua.
3. LP3M mempunyai tugas:
    a. menyusun rencana dan program pengembangan penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat;
    b. memfasilitasi peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi ilmiah;
    c. mengoordinasikan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
    d. mendorong publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional sesuai bidang keilmuan;
    e. memfasilitasi pengelolaan luaran penelitian, kekayaan intelektual, dan inovasi;
    f. mengembangkan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan pengabdian;
    h. menyusun data dan laporan kinerja penelitian, publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
    i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 53
Lembaga Bantuan Hukum

1. Lembaga Bantuan Hukum, selanjutnya disebut LBH, merupakan unit yang memberikan dukungan di bidang bantuan hukum, konsultasi hukum, edukasi hukum, dan pengembangan layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. LBH bertanggung jawab kepada Ketua.
3. LBH mempunyai tugas:
    a. memberikan konsultasi dan bantuan hukum sesuai kompetensi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan hukum bagi sivitas akademika dan masyarakat;
    c. memfasilitasi kegiatan penelitian, kajian, dan pengabdian di bidang hukum;
    d. mengembangkan kerja sama layanan dan pendidikan hukum;
    e. menyusun dokumentasi dan laporan kegiatan; dan
    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan layanan hukum wajib memperhatikan etika profesi, kerahasiaan, konflik kepentingan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54
Unsur Pelaksana Administrasi

1. Unsur pelaksana administrasi terdiri atas 2 (dua) biro, yaitu:
   a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK); dan
   b. Biro Administrasi Sumber Daya dan Kesekretariatan (BASK).
2. BAAK dan BASK melaksanakan layanan administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggung jawab melalui jalur koordinasi yang ditetapkan oleh Ketua.
3. Setiap biro wajib melaksanakan pelayanan yang tertib, akurat, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55
Unit Penunjang dan Pengembangan Organisasi

1. Ketua dapat membentuk unit penunjang, pusat studi, pusat pengembangan, atau unit pelaksana lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pembentukan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, kejelasan fungsi, ketersediaan sumber daya, dan ketentuan yang berlaku.
3. Unit penunjang ditetapkan melalui keputusan Ketua dan bertanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan.
4. Unit penunjang tidak boleh mengambil alih kewenangan organ atau unit lain yang telah ditentukan dalam Statuta.

BAB VIII
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 56
Prinsip Organisasi

1. Organisasi dan tata kerja STISNU Nusantara Tangerang disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, koordinasi, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan.
2. Setiap organ, lembaga, biro, Program Studi, dan unit kerja wajib memiliki tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hubungan kerja yang jelas.
3. Struktur organisasi disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Pengaturan organisasi tidak boleh menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau mengaburkan pertanggungjawaban.

Pasal 57
Hubungan Kerja dan Koordinasi

1. Hubungan kerja antarorgan dan unit dilaksanakan secara koordinatif, konsultatif, dan fungsional sesuai tugas masing-masing.

2. Ketua menetapkan mekanisme koordinasi dan pelaporan antarunit.
3. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, pencapaian target, dan pelaporan kinerja unitnya.
4. Koordinasi tidak menghapus tanggung jawab masing-masing unit atas pelaksanaan kewenangannya.
5. Struktur organisasi Badan Penyelenggara dibedakan dari struktur operasional STISNU. Jabatan atau direktorat pada Badan Penyelenggara tidak dengan sendirinya menjadi atasan operasional Ketua atau unit STISNU, kecuali ditentukan secara tegas dalam ketentuan yang sah.

Pasal 58
Pembentukan dan Perubahan Organisasi

1. Pembentukan, penggabungan, perubahan, atau pembubaran lembaga, biro, Program Studi, dan unit kerja dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perubahan organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan Tridharma, mutu layanan, efektivitas kerja, dan ketersediaan sumber daya.
3. Pembentukan atau perubahan Program Studi wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Perubahan struktur organisasi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan didokumentasikan secara resmi.

Pasal 59
Pengangkatan Pejabat dan Pertanggungjawaban

1. Pejabat struktural dan pimpinan unit diangkat berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, dan persyaratan jabatan.
2. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Statuta dan peraturan organisasi dan tata kerja.
3. Setiap pejabat wajib melaksanakan tugas sesuai uraian jabatan, target kinerja, serta ketentuan yang berlaku.
4. Pejabat yang berakhir masa jabatannya wajib menyerahkan laporan pelaksanaan tugas, dokumen, aset, dan tanggung jawab pekerjaan kepada pejabat pengganti atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 60.a
Program Studi

1. Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2. Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi, selanjutnya disebut Kaprodi.
3. Kaprodi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

4. Kaprodi bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua yang membidangi akademik dan kelembagaan sesuai dengan pembagian tugas dan tata kerja yang berlaku.
5. Kaprodi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    a. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja Program Studi;
    b. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan akademik;
    c. mengoordinasikan pelaksanaan perkuliahan, pembimbingan akademik, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan akademik mahasiswa;
    d. mengoordinasikan dosen dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan Program Studi;
    e. memimpin, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan, serta tindak lanjut akreditasi Program Studi, termasuk penyusunan dan pemutakhiran dokumen akreditasi, evaluasi diri, data kinerja, dan dokumen pendukung lainnya;
    f. memastikan pengumpulan, validasi, pemutakhiran, dan penyediaan data akademik Program Studi secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
    g. melaksanakan standar mutu akademik pada tingkat Program Studi serta menindaklanjuti hasil evaluasi, audit mutu internal, asesmen, dan keputusan akreditasi;
    h. menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan mutu Program Studi berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi penjaminan mutu;
    i. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, perangkat pembelajaran, dan dokumen akademik lainnya;
    j. memantau kinerja dosen, pelaksanaan pembimbingan akademik, kemajuan studi, masa studi, kelulusan, dan prestasi mahasiswa;
    k. mengembangkan kegiatan akademik, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi;
    l. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan, evaluasi, dan kinerja Program Studi;
    m. berkoordinasi dengan LPM, LP3M, BAAK, BASK, dan unit terkait sesuai dengan tugas masing-masing; dan
    n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugas akreditasi, Kaprodi bertanggung jawab atas kesiapan dan kelengkapan data serta dokumen pada tingkat Program Studi, sedangkan koordinasi sistem penjaminan mutu institusi dilaksanakan bersama LPM dan unit terkait sesuai kewenangannya.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan jabatan, dan evaluasi kinerja Kaprodi diatur dalam peraturan organisasi dan tata kerja.

Pasal 60.b

1. Kepala Program Studi secara *ex officio center excellent* menjabat sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat Program Studi.
2. Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertugas mengawal pelaksanaan penjaminan mutu, evaluasi dan peningkatan mutu akademik, serta pengembangan distingsi atau keunggulan khas masing-masing Program Studi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan karakteristik keilmuannya.
3. Pengembangan distingsi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan secara terintegrasi dengan kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan budaya akademik Program Studi serta dikoordinasikan dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Pasal 61
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

1. BAAK merupakan unsur pelaksana administrasi yang menangani layanan akademik dan kemahasiswaan.
2. BAAK mempunyai tugas:
    a. melaksanakan administrasi penerimaan mahasiswa baru;
    b. mengelola administrasi registrasi, herregistrasi, dan status akademik mahasiswa;
    c. memberikan dukungan administrasi perkuliahan, jadwal akademik, ujian, nilai, KRS, KHS, dan kelulusan;
    d. mengoordinasikan administrasi data akademik dan pelaporan pendidikan tinggi bersama unit terkait;
    e. memberikan dukungan administrasi bagi Program Studi dan perpustakaan sesuai pembagian tugas;
    f. mengelola dokumen akademik, transkrip, surat keterangan, dan dokumen kelulusan sesuai kewenangan;
    g. memberikan layanan administrasi kemahasiswaan sesuai tugasnya;
    h. mendukung pengumpulan data untuk evaluasi mutu dan akreditasi; dan
    i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3. BAAK bertanggung jawab kepada Ketua melalui jalur koordinasi yang ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja.

Pasal 62
Biro Administrasi Sumber Daya dan Kesekretariatan

1. BASK merupakan unsur pelaksana administrasi yang menangani administrasi sumber daya, kesekretariatan, dan dukungan operasional institusi.
2. BASK mempunyai tugas:
    a. melaksanakan administrasi sumber daya manusia dan kepegawaian;
    b. mengelola surat-menyurat, tata naskah dinas, arsip, dan kesekretariatan;
    c. menyiapkan dukungan administrasi perencanaan dan penyusunan anggaran bersama unit terkait;

d. mendukung administrasi pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai pembagian kewenangan;
e. mengelola administrasi sarana, prasarana, inventaris, dan aset institusi;
f. mendukung dokumentasi kerja sama dan administrasi kelembagaan;
g. mengoordinasikan layanan umum, kebersihan, keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan lingkungan kampus;
h. mendukung penyediaan dokumen administrasi untuk evaluasi dan akreditasi; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3. BASK bertanggung jawab kepada Ketua melalui jalur koordinasi yang ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja.

Pasal 63
Sistem Informasi dan Administrasi Terintegrasi

1. STISNU mengembangkan sistem informasi dan administrasi terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan akademik, administrasi, keuangan, kemahasiswaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan.
2. Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan prinsip satu platform, satu data, dan satu ekosistem layanan sesuai kemampuan institusi.
3. Pengelolaan sistem informasi wajib memperhatikan keakuratan data, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, hak akses, pencadangan, dan kesinambungan layanan.
4. Setiap unit wajib memasukkan, memutakhirkan, dan memvalidasi data sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan teknis mengenai penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 64
Peraturan Organisasi dan Tata Kerja

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, uraian jabatan, hubungan kerja, mekanisme koordinasi, alur pelaporan, dan standar layanan diatur dalam peraturan organisasi dan tata kerja.
2. Peraturan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua sesuai kewenangannya dan tidak boleh bertentangan dengan Statuta maupun ketentuan Badan Penyelenggara yang sah.
3. Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi, seluruh unit wajib menyesuaikan uraian tugas dan mekanisme kerjanya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 65
Dosen

1. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen wajib memiliki kompetensi akademik, pedagogik, profesional, sosial, dan integritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengangkatan, penempatan, pengembangan, penilaian, dan pemberhentian dosen dilaksanakan berdasarkan kebutuhan institusi, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66
Hak Dosen

Dosen berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang adil dan profesional;
2. Memperoleh imbalan dan hak kepegawaian sesuai perjanjian kerja serta ketentuan yang berlaku;
3. Mengembangkan kompetensi, kualifikasi, karier akademik, dan profesionalitas;
4. Memperoleh kesempatan melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memperoleh dukungan sarana dan prasarana sesuai kemampuan institusi;
6. Menyampaikan pendapat akademik secara bertanggung jawab;
7. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan; dan
8. Memperoleh hak lain sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67
Kewajiban Dosen

Dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Melaksanakan pembelajaran secara terencana, tertib, dan bertanggung jawab;
3. Menyusun dan memperbarui perangkat pembelajaran sesuai ketentuan akademik;
4. Melakukan penilaian hasil belajar secara objektif dan transparan;
5. Mengembangkan kompetensi dan kualifikasi akademik;
6. Menjaga integritas ilmiah, etika akademik, dan profesionalitas;
7. Menghindari plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, serta bentuk pelanggaran akademik lainnya;
8. Melaksanakan tugas pembimbingan dan pengujian secara profesional;
9. Menyampaikan laporan kinerja dan data yang diperlukan secara benar;
10. Menjaga nama baik institusi dan menghormati hak sivitas akademika; dan
11. Mematuhi Statuta, kode etik, serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 68
Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan merupakan unsur pendukung yang melaksanakan layanan administrasi, teknis, perpustakaan, laboratorium, teknologi informasi, dan layanan penunjang lainnya.
2. Tenaga kependidikan diangkat dan diberhentikan sesuai kebutuhan institusi, kompetensi, perjanjian kerja, dan ketentuan yang berlaku.
3. Tenaga kependidikan wajib memberikan layanan yang profesional, tertib, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 69
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan berhak memperoleh perlakuan yang adil, imbalan sesuai ketentuan, pengembangan kompetensi, perlindungan kerja, serta hak lainnya berdasarkan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan.
2. Tenaga kependidikan berkewajiban:
    a. Melaksanakan tugas sesuai uraian jabatan;
    b. Memberikan layanan secara profesional;
    c. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen institusi;
    d. Memelihara sarana, prasarana, dan aset yang menjadi tanggung jawabnya;
    e. Menjaga etika, disiplin, dan integritas;
    f. Menyampaikan data dan laporan secara benar; dan
    g. Mematuhi ketentuan kepegawaian dan peraturan yang berlaku.

Pasal 70
Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. STISNU menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan.
2. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, jabatan akademik, sertifikasi, pelatihan, penelitian, publikasi ilmiah, dan kemampuan manajerial.
3. Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan kebutuhan institusi, evaluasi kinerja, ketersediaan anggaran, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 71
Penilaian Kinerja

1. Kinerja dosen dan tenaga kependidikan dinilai secara berkala berdasarkan tugas, target, mutu layanan, integritas, dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan institusi.
2. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar pembinaan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan penjatuhan sanksi sesuai ketentuan.
3. Mekanisme penilaian kinerja dilaksanakan secara objektif, terukur, transparan, dan terdokumentasi.

Pasal 72
Kode Etik dan Disiplin

1. Dosen dan tenaga kependidikan wajib mematuhi kode etik, disiplin, dan standar perilaku profesional.
2. Pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang adil, objektif, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menyampaikan penjelasan.
3. Penjatuhan sanksi dilaksanakan sesuai tingkat pelanggaran, bukti yang tersedia, ketentuan kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik, disiplin, pemeriksaan, dan sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 73
Pengakhiran Hubungan Kerja

1. Hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan dapat berakhir karena berakhirnya masa perjanjian, pengunduran diri, pensiun, meninggal dunia, pelanggaran, atau alasan lain yang sah.
2. Pengakhiran hubungan kerja dilaksanakan sesuai perjanjian kerja, peraturan kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pengakhiran hubungan kerja wajib disertai penyelesaian administrasi, pengembalian aset, dan serah terima tugas sesuai ketentuan.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 74
Mahasiswa

1. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada STISNU Nusantara Tangerang.
2. Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan penerimaan, registrasi, dan ketentuan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Status mahasiswa ditetapkan berdasarkan ketentuan akademik dan administrasi institusi.

Pasal 75
Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak:

1. Memperoleh layanan pendidikan dan pembelajaran sesuai kurikulum;
2. Memperoleh bimbingan akademik dan layanan administrasi;
3. Menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan;
4. Memperoleh informasi akademik secara jelas dan benar;
5. Menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab;
6. Memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi;
7. Mengikuti kegiatan organisasi, minat, bakat, dan pengembangan diri sesuai ketentuan;
8. Memperoleh perlindungan dari kekerasan, perundungan, pelecehan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat;
9. Memperoleh layanan pengaduan dan penyelesaian masalah akademik; dan
10. Memperoleh ijazah atau dokumen akademik apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 76
Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa berkewajiban:

1. menaati Statuta, peraturan akademik, kode etik, dan ketentuan institusi;
2. mengikuti kegiatan akademik sesuai kurikulum dan ketentuan Program Studi;
3. menjaga integritas akademik dan menghindari plagiarisme serta kecurangan akademik;
4. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan nama baik institusi;
5. menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat;
6. menjaga serta menggunakan fasilitas institusi secara bertanggung jawab;
7. memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan sesuai ketentuan yang sah;
8. menjaga etika dalam kegiatan akademik maupun nonakademik; dan
9. menghormati nilai dasar, visi, misi, dan tujuan STISNU.

Pasal 77
Penerimaan dan Status Akademik

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan persyaratan, prosedur, dan daya tampung yang ditetapkan institusi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. STISNU memberikan informasi penerimaan mahasiswa secara jelas, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Status akademik mahasiswa meliputi status aktif, cuti akademik, tidak aktif, mengundurkan diri, lulus, atau status lain sesuai peraturan akademik.
4. Penetapan dan perubahan status akademik wajib didokumentasikan dan diberitahukan kepada mahasiswa sesuai prosedur.

Pasal 78
Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

1. STISNU memfasilitasi pembentukan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan kepemimpinan, tanggung jawab, kreativitas, dan partisipasi mahasiswa.
2. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas:
    a. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA);
    b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
    c. Himpunan Mahasiswa Program Studi apabila dibentuk; dan
    d. organisasi kemahasiswaan lainnya yang ditetapkan oleh Ketua.
3. Organisasi kemahasiswaan menjalankan fungsi edukatif, representatif, aspiratif, dan pengembangan karakter mahasiswa.
4. Organisasi kemahasiswaan wajib berpedoman pada Statuta, ketentuan kemahasiswaan, dan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dengan menjunjung etika, toleransi, keselamatan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
6. Ketentuan mengenai pembentukan, kepengurusan, pendanaan, pembinaan, dan evaluasi organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 79
Etika, Pelanggaran Akademik, dan Perlindungan Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib menjaga integritas akademik dalam perkuliahan, ujian, penelitian, penyusunan karya ilmiah, dan tugas akhir.
2. Pelanggaran akademik meliputi antara lain plagiarisme, menyontek, pemalsuan data, fabrikasi, falsifikasi, perjokian, pemalsuan dokumen, dan tindakan lain yang bertentangan dengan integritas akademik.
3. Dugaan pelanggaran akademik diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur yang ditetapkan, dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengetahui dugaan pelanggaran dan menyampaikan pembelaan.
4. Sanksi akademik dijatuhkan secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

5. Pencabutan gelar atau pembatalan kelulusan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dasar hukum, kewenangan, prosedur pemeriksaan, dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. STISNU wajib menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran yang menjaga kerahasiaan, mencegah pembalasan terhadap pelapor yang beritikad baik, dan melindungi hak para pihak.

Pasal 80
Layanan dan Pembinaan Mahasiswa

1. STISNU menyediakan layanan pembinaan akademik, pengembangan karakter, karier, prestasi, minat dan bakat, serta layanan lain sesuai kemampuan institusi.
2. Pembinaan mahasiswa dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan potensi, dan kesiapan memasuki dunia kerja atau pengabdian kepada masyarakat.
3. Layanan bagi mahasiswa yang mengalami hambatan akademik atau nonakademik dilaksanakan sesuai kebutuhan, kemampuan institusi, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 81
Beasiswa dan Subsidi Pendidikan

1. STISNU Nusantara Tangerang dapat menyelenggarakan program beasiswa dan subsidi pendidikan bagi mahasiswa untuk mendukung keberlanjutan studi, peningkatan prestasi, pemerataan akses pendidikan, dan pengembangan potensi mahasiswa.
2. Beasiswa dan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
    a. Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama;
    b. anggaran STISNU Nusantara Tangerang sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan yang berlaku;
    c. pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
    d. badan usaha, lembaga, organisasi, alumni, dan masyarakat; dan/atau
    e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Program beasiswa dapat diberikan berdasarkan:
    a. prestasi akademik dan/atau nonakademik;
    b. kondisi ekonomi mahasiswa;
    c. prestasi, bakat, dan potensi khusus;
    d. kebijakan afirmasi untuk memperluas akses pendidikan; dan/atau
    e. kriteria lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan program beasiswa.
4. Subsidi pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan sebagian atau seluruh biaya pendidikan maupun bantuan biaya penunjang studi, sesuai dengan sumber pendanaan, kemampuan keuangan, dan ketentuan program yang berlaku.
5. Pemberian beasiswa dan subsidi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan nondiskriminasi.

6. Persyaratan, tata cara pengajuan, seleksi, penetapan penerima, besaran bantuan, jangka waktu, evaluasi, serta penghentian beasiswa dan subsidi diatur lebih lanjut dalam peraturan Ketua atau ketentuan internal STISNU sesuai dengan kewenangannya.
7. Pengelolaan dana beasiswa dan subsidi wajib dilakukan secara tertib, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peruntukan dan ketentuan sumber pendanaan.
8. Mahasiswa penerima beasiswa atau subsidi wajib memenuhi persyaratan program dan menyampaikan informasi yang benar. Pelanggaran terhadap persyaratan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan penjelasan

Pasal 82
Alumni

1. Alumni adalah lulusan STISNU Nusantara Tangerang yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan pendidikan sesuai ketentuan akademik dan dinyatakan lulus oleh STISNU Nusantara Tangerang.
2. Alumni merupakan mitra strategis institusi dalam mendukung pengembangan dan peningkatan mutu STISNU Nusantara Tangerang.
3. Alumni berhimpun dalam organisasi Ikatan Alumni STISNU Nusantara Tangerang, selanjutnya disebut IKA STISNU.
4. IKA STISNU bersifat mandiri dan berfungsi memperkuat jejaring alumni, mendukung pengembangan institusi, memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum, serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas lulusan.
5. Ketua IKA STISNU dipilih melalui Musyawarah Besar Ikatan Alumni.
6. Ketua IKA STISNU terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
7. Masa jabatan Ketua IKA STISNU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, susunan kepengurusan, dan mekanisme kerja IKA STISNU diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA STISNU sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan institusi.

Pasal 83
Hubungan dengan Alumni (tracer study)

1. STISNU Nusantara Tangerang membangun hubungan yang berkelanjutan dengan alumni melalui kegiatan akademik, profesional, sosial, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. STISNU Nusantara Tangerang melaksanakan penelusuran lulusan (tracer study) secara berkala sebagai bagian dari penjaminan mutu dan pengembangan institusi.
3. Alumni dapat dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, penyediaan tempat magang, rekrutmen lulusan, kerja sama, penghimpunan dana, pemberian beasiswa, serta pengembangan jejaring nasional dan internasional.

Pasal 84
Ketentuan Lain

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru, hak dan kewajiban mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, layanan kemahasiswaan, program beasiswa dan subsidi, pembinaan alumni, tracer study serta penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

BAB XI
SARANA, PRASARANA, ASET, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 85
Sarana dan Prasarana

1. STISNU Nusantara Tangerang menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, dan keberlanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan institusi.

Pasal 86
Jenis Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana STISNU Nusantara Tangerang paling sedikit meliputi:
   a. Ruang kuliah;
   b. Ruang dosen;
   c. Ruang administrasi;
   d. Perpustakaan;
   e. Laboratorium, laboratorium komputer, dan laboratorium praktik;
   f. Ruang sidang, seminar, dan konferensi;
   g. Pusat teknologi informasi;
   h. Pusat pembelajaran daring (e-learning);
   i. Fasilitas kemahasiswaan;
   j. Sarana ibadah;
   k. Fasilitas olahraga dan kegiatan mahasiswa;
   l. Fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
   m. sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan institusi.
2. Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap sesuai Rencana Strategis STISNU Nusantara Tangerang.

Pasal 87
Pengelolaan Aset

1. Seluruh aset yang dimiliki, dikuasai, atau dipercayakan kepada STISNU Nusantara Tangerang dikelola untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai status kepemilikan dan ketentuan yang berlaku.
2. Aset meliputi:
    a. tanah dan bangunan;
    b. peralatan dan mesin;
    c. kendaraan operasional;
    d. buku, koleksi perpustakaan, dan arsip;
    e. perangkat teknologi informasi;
    f. hak kekayaan intelektual;
    g. aset digital; dan
    h. aset lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, keamanan, dan keberlanjutan.

Pasal 88
Sistem Informasi

1. STISNU Nusantara Tangerang menyelenggarakan Sistem Informasi Terintegrasi untuk mendukung tata kelola perguruan tinggi.
2. Sistem informasi paling sedikit meliputi:
    a. Sistem Informasi Akademik Terpadu;
    b. Sistem Informasi Keuangan;
    c. Sistem Informasi Kepegawaian;
    d. Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
    e. Sistem Informasi Perpustakaan;
    f. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
    g. Sistem Pembelajaran Daring (Learning Management System);
    h. Sistem Penjaminan Mutu; dan
    i. sistem informasi lainnya sesuai kebutuhan institusi.
3. Sistem informasi dikembangkan secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Pasal 89
Transformasi Digital

1. STISNU Nusantara Tangerang melaksanakan transformasi digital dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.
2. Transformasi digital meliputi:
    a. digitalisasi layanan akademik;
    b. digitalisasi administrasi;
    c. pembelajaran berbasis teknologi;

d. pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence);
e. keamanan siber (cybersecurity);
f. tata kelola data dan arsip digital;
g. pengembangan kampus cerdas (Smart Campus); dan
h. inovasi digital lainnya.

3. Transformasi digital dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan institusi, prinsip keamanan dan perlindungan data, serta perkembangan teknologi.

Pasal 90
Pemanfaatan dan Pemeliharaan

1. Seluruh sivitas akademika wajib menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana, prasarana, serta aset STISNU Nusantara Tangerang secara bertanggung jawab.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan secara efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan.
3. Kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan aset ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 91
Ketentuan Lain

1. Pengembangan sarana, prasarana, aset, dan sistem informasi menjadi bagian dari Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan STISNU Nusantara Tangerang.
2. Ketua berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, dan optimalisasi sarana, prasarana, aset, serta sistem informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Badan Penyelenggara.
3. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB XII
KEUANGAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
Pasal 92
Ketentuan Umum

1. Keuangan STISNU Nusantara Tangerang dikelola untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan institusi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
2. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. Tata kelola perguruan tinggi yang baik;
   b. Akuntabilitas;
   c. Transparansi;
   d. Efisiensi;
   e. Efektivitas;
   f. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. Keberlanjutan.

3. Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara profesional, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 93
Sumber Pendanaan

1. Pendanaan STISNU Nusantara Tangerang dapat bersumber dari:
   a. Badan Penyelenggara;
   b. biaya pendidikan mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. bantuan Pemerintah Pusat;
   d. bantuan Pemerintah Daerah;
   e. hibah dari dalam negeri maupun luar negeri;
   f. hasil kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi;
   g. hasil pengelolaan aset dan unit usaha yang sah;
   h. dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   i. dana abadi pendidikan (endowment fund);
   j. sumbangan masyarakat, alumni, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga sosial yang tidak mengikat; dan
   k. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap sumber pendanaan dikelola secara transparan dan akuntabel serta digunakan untuk mendukung pengembangan STISNU Nusantara Tangerang.

Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 94

1. Pengelolaan keuangan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) STISNU Nusantara Tangerang.
2. RKAT disusun secara partisipatif oleh unit kerja dan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia.
3. RKAT ditetapkan oleh Ketua setelah memperoleh persetujuan Badan Penyelenggara.
4. Pelaksanaan anggaran wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas.

Pasal 95
Pengelolaan Keuangan

1. Ketua bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan STISNU Nusantara Tangerang.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia serta unit yang membidangi keuangan.
3. Setiap penggunaan anggaran wajib didukung dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui sistem administrasi dan informasi keuangan yang terintegrasi.

Pasal 96
Pengelolaan Kekayaan

1. Kekayaan STISNU Nusantara Tangerang merupakan seluruh aset yang dimiliki, dikuasai, atau diperoleh secara sah untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Kekayaan meliputi:
   a. Tanah dan bangunan;
   b. Sarana dan prasarana;
   c. Peralatan;
   d. Kendaraan;
   e. Investasi;
   f. Hak kekayaan intelektual;
   g. Aset digital;
   h. Unit usaha; dan
   i. Kekayaan lainnya yang sah.
3. Kekayaan wajib dipelihara, diamankan, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara optimal sesuai status kepemilikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97
Unit Usaha

1. STISNU Nusantara Tangerang dapat membentuk dan mengembangkan unit usaha untuk mendukung kemandirian institusi.
2. Unit usaha dapat bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, konsultasi, penelitian, sertifikasi, penerbitan, teknologi informasi, bisnis syariah, inkubasi usaha, maupun bidang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembentukan unit usaha ditetapkan oleh Ketua setelah memperoleh persetujuan Badan Penyelenggara.
4. Keuntungan unit usaha dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan institusi.

Pasal 98
Pengawasan dan Audit

1. Pengelolaan keuangan dan kekayaan STISNU Nusantara Tangerang diawasi secara internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfokus pada kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kekayaan.
3. STISNU Nusantara Tangerang dapat menunjuk auditor internal dan/atau auditor independen untuk melakukan audit keuangan dan pemeriksaan atas pengelolaan kekayaan.

4. Hasil audit menjadi dasar penyempurnaan tata kelola keuangan dan kekayaan.

Pasal 99
Pertanggungjawaban

1. Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan kepada Badan Penyelenggara paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran.
2. Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan prinsip akuntabilitas.
3. Ringkasan laporan keuangan dapat dipublikasikan kepada sivitas akademika sebagai bentuk transparansi institusi, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 100
Ketentuan Lain

1. Pengelolaan keuangan, pendanaan, kekayaan, investasi, dan unit usaha dilaksanakan sesuai Statuta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem keuangan, mekanisme penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan investasi, pengelolaan aset, dan tata cara pertanggungjawaban keuangan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara apabila dipersyaratkan.

BAB XIII
KERJA SAMA
Pasal 101
Ketentuan Umum

1. STISNU Nusantara Tangerang menyelenggarakan kerja sama sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu, dan penguatan daya saing institusi.
2. Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kesetaraan; b. kemitraan; c. saling menguntungkan; d. akuntabilitas; e. transparansi; f. profesionalitas; dan g. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kerja sama bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kemandirian institusi, serta perluasan jejaring nasional dan internasional.

Pasal 102
Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama dapat dilakukan dalam bidang:
1. Pendidikan dan pembelajaran;
2. Penelitian;

3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengembangan kurikulum;
5. Program pembelajaran di luar program studi sesuai kebijakan nasional yang berlaku;
6. Pengembangan sumber daya manusia;
7. Pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
8. Publikasi ilmiah;
9. Inovasi dan hilirisasi hasil penelitian;
10. Beasiswa;
11. Pengembangan kewirausahaan;
12. Sertifikasi kompetensi;
13. Transformasi digital;
14. Pengembangan pusat studi; dan
15. Bidang lain yang mendukung pencapaian visi dan misi stisnu nusantara tangerang.

Pasal 103
Mitra Kerja Sama

1. STISNU Nusantara Tangerang dapat menjalin kerja sama dengan:
    a. Pemerintah pusat;
    b. Pemerintah daerah;
    c. Perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri;
    d. Lembaga pendidikan;
    e. Pesantren;
    f. Dunia usaha dan dunia industri;
    g. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
    h. Lembaga penelitian;
    i. Organisasi profesi;
    j. Organisasi kemasyarakatan;
    k. Lembaga keagamaan;
    l. Lembaga filantropi;
    m. Lembaga internasional; dan
    n. Mitra lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja sama dapat berbentuk kerja sama akademik maupun nonakademik.

Pasal 104
Bentuk Kerja Sama

1. Kerja sama dilaksanakan berdasarkan dokumen yang disepakati para pihak.
2. Dokumen kerja sama dapat berupa:
    a. Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding/MoU)*;
    b. Perjanjian Kerja Sama *(Memorandum of Agreement/MoA);*
    c. Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan *(Implementation Arrangement/IA);* atau
    d. bentuk perjanjian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Setiap kerja sama wajib memiliki tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme evaluasi, dan ketentuan penyelesaian perselisihan.

Pasal 105
Kewenangan

1. Ketua STISNU Nusantara Tangerang mewakili institusi dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.
2. Ketua dapat memberikan kuasa kepada Wakil Ketua atau pejabat lain untuk menandatangani atau melaksanakan kerja sama sesuai kewenangannya.
3. Kerja sama yang berdampak pada kebijakan strategis, aset, investasi, atau pembiayaan jangka panjang wajib memperoleh persetujuan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 106
Monitoring dan Evaluasi

1. Setiap kerja sama wajib dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
   a. Mengukur capaian pelaksanaan kerja sama;
   b. Memastikan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak;
   c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama; dan
   d. Menjadi dasar perpanjangan, perubahan, atau penghentian kerja sama.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Ketua sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Pasal 107
Ketentuan Lain

1. Seluruh unit kerja di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang dapat menginisiasi kerja sama sesuai bidang tugasnya melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua.
2. Kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja menjadi bagian dari kerja sama institusi dan dikoordinasikan oleh unit yang membidangi kerja sama.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, perpanjangan, dan penghentian kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

BAB XIV
PENGAWASAN, AKUNTABILITAS, DAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 108
Ketentuan Umum

1. STISNU Nusantara Tangerang menyelenggarakan pengawasan, akuntabilitas, dan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang baik.

2. Pengawasan, akuntabilitas, dan manajemen risiko diarahkan untuk memastikan kepatuhan, efektivitas pelaksanaan kebijakan, pencapaian indikator kinerja institusi, dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
3. Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal, standar mutu, audit mutu internal, evaluasi mutu, dan akreditasi diatur dalam BAB V Statuta ini.

Pasal 109
Koordinasi Pengawasan dan Penjaminan Mutu

1. Pelaksanaan pengawasan institusi dikoordinasikan dengan LPM tanpa mengambil alih tugas dan kewenangan LPM dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. LPM menyampaikan hasil evaluasi mutu dan rekomendasi kepada Ketua sesuai ketentuan BAB V Statuta ini.
3. Pengawasan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfokus pada kepatuhan, tata kelola, pencapaian indikator kinerja, dan tindak lanjut kebijakan institusi.

Pasal 110
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Institusi

1. Monitoring dan evaluasi kinerja institusi dilaksanakan secara berkala terhadap pencapaian rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja, dan pelaksanaan kebijakan institusi.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggantikan evaluasi mutu akademik dan pelaksanaan SPMI sebagaimana diatur dalam BAB V Statuta ini.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penetapan tindak lanjut oleh pimpinan sesuai kewenangannya.

Pasal 111
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Setiap temuan dan rekomendasi hasil pengawasan institusi wajib ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Pimpinan unit kerja menyusun langkah perbaikan, menetapkan penanggung jawab, dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai garis koordinasi.
3. Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi kinerja institusi.

Pasal 112
Audit Internal Institusi

1. Audit internal institusi dilaksanakan secara berkala terhadap kepatuhan terhadap peraturan internal, pelaksanaan kebijakan, dan efektivitas pengendalian tata kelola.

2. Audit internal institusi tidak menggantikan Audit Mutu Internal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan tidak menggantikan pengawasan keuangan dan kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 98.
3. Ketua dapat membentuk tim audit internal institusi atau menunjuk auditor independen sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 113
Akuntabilitas dan Pelaporan

1. Setiap pimpinan unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan sesuai garis koordinasi.
2. Ketua menyampaikan laporan penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang kepada Badan Penyelenggara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi paling sedikit:
    a. Bidang akademik;
    b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    c. Keuangan;
    d. Sumber daya manusia;
    e. Kemahasiswaan;
    f. Kerja sama;
    g. Aset; dan
    h. Capaian indikator kinerja institusi.

Pasal 114
Pengendalian Risiko

1. STISNU Nusantara Tangerang menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola institusi.
2. Manajemen risiko bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan institusi.
3. Ketentuan mengenai manajemen risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua.

Pasal 115
Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan institusi, monitoring dan evaluasi kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, audit internal institusi, pelaporan, dan manajemen risiko diatur dengan Peraturan Ketua STISNU Nusantara Tangerang sesuai kewenangannya.

Pasal 116
Ketentuan Lain

Pelaksanaan ketentuan dalam BAB ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara Badan Penyelenggara, Ketua, LPM, dan unit kerja terkait serta tidak mengurangi kewajiban setiap unit untuk mematuhi Statuta dan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 117
Ketentuan Umum

1. STISNU Nusantara Tangerang memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan pihak lain yang berprestasi serta berkontribusi terhadap kemajuan institusi.
2. STISNU Nusantara Tangerang mengenakan sanksi terhadap pelanggaran Statuta, peraturan internal, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian penghargaan dan penerapan sanksi dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas, keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan pembinaan.

Pasal 118
Penghargaan

1. Penghargaan dapat diberikan kepada:
   a. Dosen;
   b. Tenaga kependidikan;
   c. Mahasiswa;
   d. Alumni; dan
   e. Perseorangan atau lembaga yang berjasa dalam pengembangan stisnu nusantara tangerang.
2. Penghargaan dapat berupa:
   a. Piagam penghargaan;
   b. Penghargaan akademik;
   c. Insentif atau penghargaan finansial sesuai kemampuan institusi;
   d. Promosi atau pengembangan karier;
   e. Beasiswa atau bantuan pendidikan; dan/atau
   f. Bentuk penghargaan lain yang ditetapkan oleh ketua.
3. Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua.

Pasal 119
Sanksi

1. Sanksi dapat dikenakan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap:
   a. Statuta stisnu nusantara tangerang;
   b. Peraturan akademik;
   c. Kode etik;
   d. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah;
   e. Peraturan internal; dan/atau
   f. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengenaan sanksi dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 120

1. Sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:
   a. Teguran lisan;
   b. Teguran tertulis;
   c. Pembinaan khusus;
   d. Penundaan hak tertentu sesuai ketentuan;
   e. Pemberhentian dari jabatan tambahan; dan
   f. Pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa:
   a. Teguran;
   b. Peringatan tertulis;
   c. Pembatasan kegiatan kemahasiswaan;
   d. Skorsing; dan
   e. Pemberhentian sebagai mahasiswa sesuai ketentuan akademik dan peraturan perundang-undangan.
4. Jenis dan tingkat sanksi ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, unsur kesengajaan, bukti yang tersedia, serta ketentuan yang berlaku.
5. Sebelum sanksi dijatuhkan, pihak yang diperiksa berhak memperoleh pemberitahuan mengenai dugaan pelanggaran, menyampaikan klarifikasi dan pembelaan, serta memperoleh keputusan yang beralasan dari pejabat yang berwenang.
6. Dalam keadaan mendesak untuk melindungi keselamatan, keamanan, atau kepentingan institusi, pejabat yang berwenang dapat mengambil tindakan sementara yang proporsional. Tindakan sementara bukan merupakan penetapan kesalahan dan wajib ditinjau sesuai mekanisme yang berlaku.
7. Keputusan sanksi dapat dimintakan peninjauan sesuai mekanisme internal yang ditetapkan, tanpa mengurangi hak yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121
Rehabilitasi

1. Sivitas akademika yang telah menjalankan sanksi dan menunjukkan perubahan perilaku dapat memperoleh rehabilitasi nama baik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti atau keputusan sanksi dibatalkan, institusi melakukan pemulihan hak dan nama baik pihak yang diperiksa sesuai keadaan dan ketentuan yang berlaku.
3. Tata cara rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua.

Pasal 122
Ketentuan Lain

1. Pemberian penghargaan dan penerapan sanksi menjadi bagian dari sistem pembinaan sivitas akademika.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan, pelanggaran disiplin, kode etik, pemeriksaan, pembelaan, rehabilitasi, dan tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 123

1. Pada saat Statuta STISNU Nusantara Tangerang ini mulai berlaku, seluruh peraturan, keputusan, dan ketentuan internal yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Organ, pejabat, unit organisasi, dan perangkat kelembagaan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Statuta ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya ketentuan baru berdasarkan Statuta ini.
3. Penyesuaian organisasi, tata kerja, nomenklatur jabatan, serta perangkat kelembagaan wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Statuta ini ditetapkan atau sesuai kebutuhan pengembangan institusi.
4. Peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai pelaksanaan Statuta ini ditetapkan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Statuta ini mulai berlaku, sepanjang tidak terdapat alasan yang sah untuk penyesuaian jadwal.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini dan diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua setelah memperoleh persetujuan Badan Penyelenggara apabila diperlukan sesuai kewenangannya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124

1. Statuta STISNU Nusantara Tangerang merupakan peraturan dasar penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola, dan pengembangan institusi.
2. Dengan berlakunya Statuta ini, seluruh ketentuan internal yang bertentangan dengan Statuta ini wajib disesuaikan atau dinyatakan tidak berlaku sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
3. Perubahan terhadap Statuta ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Penyelenggara setelah memperoleh pertimbangan Senat STISNU Nusantara Tangerang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketua STISNU Nusantara Tangerang berwenang menetapkan Peraturan Ketua, Keputusan Ketua, dan ketentuan pelaksanaan lainnya sebagai pelaksanaan Statuta ini.
5. Dalam hal terjadi perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, atau kebutuhan strategis institusi, Badan Penyelenggara dapat melakukan penyempurnaan Statuta sesuai mekanisme yang berlaku.
6. Statuta STISNU Nusantara Tangerang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada tanggal: 01 November 2025

BADAN PENYELENGGARA
YAYASAN BENTENG NUSANTARA CENDEKIA NAHDLATUL ULAMA

Ketua YBNC NU	Sekretaris YBNC NU
KH. Bunyamin Hafidz	Dr. H. Bahruddin, M.Si

LAMPIRAN
PENJELASAN ATAS STATUTA
STISNU NUSANTARA TANGERANG

I. PENJELASAN UMUM

Statuta STISNU Nusantara Tangerang merupakan peraturan dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola, pengembangan kelembagaan, serta hubungan antara Badan Penyelenggara dan perguruan tinggi. Penjelasan ini membantu memahami arah pengaturan Statuta dan tidak dimaksudkan untuk menambah norma baru di luar batang tubuh Statuta.

Statuta disusun dengan memperhatikan karakteristik STISNU Nusantara Tangerang sebagai perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama, nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai Badan Penyelenggara dan pengelolaan operasional STISNU dibedakan secara tegas. Badan Penyelenggara menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan yayasan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan Ketua bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perguruan tinggi sesuai kewenangannya. Struktur atau jabatan dalam Yayasan tidak dengan sendirinya menjadi atasan operasional Ketua STISNU.

Ketentuan mengenai Tridharma, kebebasan akademik, etika akademik, sistem penjaminan mutu, organ perguruan tinggi, organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, mahasiswa dan alumni, sarana dan prasarana, keuangan, kerja sama, pengawasan, penghargaan, sanksi, serta ketentuan peralihan dan penutup dibaca sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan lebih lanjut dilakukan melalui peraturan atau keputusan pejabat yang berwenang, tanpa bertentangan dengan Statuta dan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat pengaturan teknis yang belum dirinci dalam Statuta, pengaturan tersebut dapat ditetapkan lebih lanjut sesuai pembagian kewenangan. Peraturan pelaksanaan tidak boleh mengubah, mengurangi, atau mengambil alih kewenangan yang telah ditentukan dalam Statuta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1. Ketentuan ini memberikan pengertian atas istilah yang digunakan dalam Statuta agar penafsiran dan pelaksanaannya konsisten.

BAB II — IDENTITAS, KEDUDUKAN, DASAR, ASAS, NILAI DASAR, VISI, MISI, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2. Identitas menjelaskan nama, status, penyelenggara, karakteristik, asal-usul, dan kedudukan STISNU Nusantara Tangerang.

Pasal 3. Dasar menjadi landasan penyelenggaraan institusi dan pelaksanaan Tridharma.

Pasal 4. Asas menjadi prinsip yang menuntun pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kegiatan institusi.

Pasal 5. Nilai dasar merupakan orientasi etik dan kelembagaan dalam menjalankan kegiatan akademik maupun nonakademik.

Pasal 6. Visi menjadi arah jangka panjang pengembangan STISNU.

Pasal 7. Misi menjabarkan upaya utama yang dilakukan untuk mewujudkan visi.

Pasal 8. Tujuan menjelaskan hasil yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan STISNU.

Pasal 9. Fungsi menjelaskan peran institusi dalam pendidikan, pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 10. Identitas dan atribut kelembagaan digunakan sesuai ketentuan resmi yang ditetapkan institusi.

BAB III — PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Pasal 11. Ketentuan umum menjadi dasar pelaksanaan Tridharma secara terpadu dan bertanggung jawab.
Pasal 12. Pendidikan diselenggarakan sesuai standar, kurikulum, proses pembelajaran, dan ketentuan akademik yang berlaku.
Pasal 13. Penelitian dan publikasi ilmiah diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan serta wajib menjaga integritas akademik.
Pasal 14. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai penerapan keilmuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat.
Pasal 15. Integrasi Tridharma mendorong keterhubungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 16. Pengendalian mutu Tridharma dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu dan evaluasi yang berlaku.
Pasal 17. Kerja sama Tridharma dilaksanakan sesuai kebutuhan institusi dan pembagian kewenangan; pengaturan teknis kerja sama dibaca bersama BAB kerja sama.

BAB IV — KEBEBASAN AKADEMIK, ETIKA, DAN INTEGRITAS AKADEMIK
Pasal 18. Prinsip umum menegaskan bahwa kegiatan akademik dijalankan dengan kebebasan yang bertanggung jawab dan mematuhi etika.
Pasal 19. Kebebasan akademik dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab.
Pasal 20. Kebebasan mimbar akademik menjamin penyampaian pendapat ilmiah dengan tetap mengikuti kaidah akademik dan hukum.
Pasal 21. Otonomi keilmuan memberi ruang pengembangan ilmu berdasarkan metode dan kaidah keilmuan.
Pasal 22. Integritas akademik mengharuskan kejujuran dalam pembelajaran, penelitian, publikasi, dan kegiatan akademik lainnya.
Pasal 23. Etika akademik menjadi pedoman perilaku sivitas akademika dalam kegiatan akademik.
Pasal 24. Pelanggaran etika akademik ditangani melalui prosedur yang adil, objektif, dan sesuai ketentuan.

BAB V — SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pasal 25. Sistem penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu internal dan eksternal sebagai satu kesatuan peningkatan mutu.
Pasal 26. Tujuan penjaminan mutu menjelaskan hasil yang hendak dicapai, termasuk pemenuhan standar, peningkatan Tridharma, dan budaya mutu.
Pasal 27. SPMI dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). LPM mengoordinasikan pelaksanaannya, sedangkan setiap unit bertanggung jawab atas standar dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Pasal 28. Standar mutu mencakup bidang akademik dan bidang pendukung institusi. Penetapan dan peninjauannya mengikuti kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 29. Audit Mutu Internal menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap standar. Auditor harus kompeten, objektif, dan menghindari benturan kepentingan.
Pasal 30. Akreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan. Data dan bukti kinerja yang disediakan unit kerja harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 31. Evaluasi mutu menjadi dasar rencana tindak lanjut. Pimpinan unit melaksanakan perbaikan, sementara LPM memantau dan melaporkan tindak lanjut.
Pasal 32. Budaya mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur institusi dan diperkuat melalui pembinaan, pelatihan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan.

BAB VI — BADAN PENYELENGGARA
Pasal 33. Kedudukan menjelaskan posisi Badan Penyelenggara dalam penyelenggaraan STISNU sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 34. Fungsi Badan Penyelenggara dijalankan dalam batas kewenangan sebagai penyelenggara perguruan tinggi.
Pasal 35. Wewenang Badan Penyelenggara dilaksanakan sesuai Statuta, ketentuan yayasan, dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 36. Tanggung jawab Badan Penyelenggara berkaitan dengan keberlangsungan dan dukungan penyelenggaraan institusi.
Pasal 37. Hubungan dengan organ perguruan tinggi harus mengikuti pembagian kewenangan dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
Pasal 38. Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Penyelenggara dilakukan sesuai kewenangannya, dengan tetap menghormati pengelolaan operasional perguruan tinggi.
Pasal 39. Kemitraan strategis diarahkan untuk mendukung pengembangan institusi dan dilaksanakan melalui mekanisme yang sah.
Pasal 40. Ketentuan pelaksanaan mengatur tindak lanjut teknis sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII — ORGAN STISNU NUSANTARA TANGERANG
Pasal 41. Susunan organ menjelaskan unsur utama penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi.
Pasal 42. Senat menjalankan fungsi normatif dan perwakilan akademik sesuai kewenangannya.
Pasal 43. Tugas dan wewenang Senat berfokus pada pertimbangan, pengawasan, dan pengembangan kebijakan akademik.
Pasal 44. Ketua merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional STISNU.
Pasal 45. Tugas dan wewenang Ketua mencakup pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan institusi sesuai Statuta.
Pasal 46. Masa jabatan Ketua mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Statuta dan ketentuan yang sah.
Pasal 47. Wakil Ketua membantu Ketua berdasarkan pembagian bidang dan kewenangan.
Pasal 48. Wakil Ketua I menangani bidang yang menjadi lingkup akademik sesuai pengaturan organisasi.
Pasal 49. Wakil Ketua II menangani bidang administrasi, sumber daya, dan keuangan sesuai pembagian tugas.
Pasal 50. Wakil Ketua III menangani bidang kemahasiswaan, kerja sama, atau bidang lain sesuai pembagian tugas dalam Statuta.
Pasal 51. LPM menjalankan fungsi koordinasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu.

Pasal 52. Lembaga penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan Tridharma pada bidangnya.
Pasal 53. Lembaga Bantuan Hukum memberikan dukungan atau layanan hukum sesuai tugas dan ketentuan yang ditetapkan.
Pasal 54. Unsur pelaksana administrasi menyelenggarakan dukungan administrasi institusi sesuai bidang tugas.
Pasal 55. Unit penunjang dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tidak boleh mengambil alih kewenangan organ atau unit lain.

BAB VIII — ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 56. Organisasi disusun berdasarkan prinsip efektivitas, koordinasi, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Pasal 57. Hubungan kerja dan koordinasi harus memperjelas jalur pelaporan serta tanggung jawab setiap unit.
Pasal 58. Pembentukan atau perubahan organisasi didasarkan pada kebutuhan, kejelasan fungsi, dan kewenangan yang sah.
Pasal 59. Pengangkatan pejabat dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai prosedur serta garis koordinasi.
Pasal 60. Program Studi melaksanakan pengelolaan akademik sesuai bidang keilmuan dan ketentuan institusi.
Pasal 61. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menangani dukungan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
Pasal 62. Biro Administrasi Sumber Daya dan Kesekretariatan menangani administrasi sumber daya dan kesekretariatan.
Pasal 63. Sistem informasi dan administrasi terintegrasi mendukung layanan, pengelolaan data, dan pengambilan keputusan.
Pasal 64. Peraturan organisasi dan tata kerja menjadi instrumen pelaksanaan yang harus selaras dengan Statuta.

BAB IX — DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 65. Dosen menjalankan tugas profesional dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 66. Hak dosen dilaksanakan sesuai ketentuan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 67. Kewajiban dosen mencakup pelaksanaan Tridharma, kepatuhan etika, dan tanggung jawab profesional.
Pasal 68. Tenaga kependidikan mendukung penyelenggaraan Tridharma melalui layanan administrasi dan teknis.
Pasal 69. Hak dan kewajiban tenaga kependidikan mengikuti ketentuan kerja dan peraturan yang berlaku.
Pasal 70. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas institusi.
Pasal 71. Penilaian kinerja menjadi dasar evaluasi, pembinaan, dan pengembangan profesional.
Pasal 72. Kode etik dan disiplin ditegakkan melalui pemeriksaan yang adil serta sanksi yang proporsional.
Pasal 73. Pengakhiran hubungan kerja harus mengikuti perjanjian, prosedur administrasi, dan ketentuan hukum.

BAB X — MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 74. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan memenuhi ketentuan akademik serta administrasi.

Pasal 75. Hak mahasiswa mencakup layanan pembelajaran, informasi, perlakuan adil, perlindungan, dan layanan pengaduan.

Pasal 76. Kewajiban mahasiswa menegaskan kepatuhan pada aturan, integritas akademik, etika, dan tanggung jawab penggunaan fasilitas.

Pasal 77. Penerimaan mahasiswa dan perubahan status akademik dilaksanakan transparan, terdokumentasi, dan sesuai prosedur.

Pasal 78. Organisasi kemahasiswaan menjadi wadah pengembangan kepemimpinan, aspirasi, minat, dan bakat.

Pasal 79. Penanganan pelanggaran akademik wajib menjamin bukti, prosedur yang adil, hak klarifikasi, dan perlindungan pihak terkait.

Pasal 80. Layanan dan pembinaan mahasiswa diarahkan pada keberhasilan studi, pengembangan potensi, dan kesiapan berkarier atau mengabdi.

Pasal 81. Beasiswa dan subsidi diberikan sesuai sumber pendanaan, kriteria, kemampuan institusi, dan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Pasal 82. Alumni merupakan mitra strategis institusi. Organisasi alumni dijalankan secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 83. Hubungan dengan alumni, termasuk tracer study, mendukung pemantauan lulusan dan masukan bagi peningkatan mutu.

Pasal 84. Ketentuan teknis bidang mahasiswa dan alumni diatur lebih lanjut tanpa mengulang atau bertentangan dengan pengaturan pokok dalam Statuta.

BAB XI — SARANA, PRASARANA, ASET, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 85. Penyediaan sarana dan prasarana ditujukan untuk mendukung Tridharma dan layanan institusi.

Pasal 86. Jenis sarana dan prasarana ditentukan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 87. Pengelolaan aset harus tertib, terdokumentasi, dan digunakan untuk kepentingan institusi.

Pasal 88. Sistem informasi terintegrasi mendukung administrasi, pengelolaan data, dan layanan institusi.

Pasal 89. Transformasi digital dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan serta tata kelola.

Pasal 90. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana, prasarana, serta aset menjadi tanggung jawab pengguna dan unit terkait.

Pasal 91. Pengembangan sarana, prasarana, aset, dan sistem informasi direncanakan sesuai prioritas serta kemampuan institusi.

BAB XII — KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 92. Keuangan dikelola untuk mendukung Tridharma dan pengembangan institusi secara tertib dan akuntabel.

Pasal 93. Sumber pendanaan harus sah, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 94. Perencanaan anggaran diselaraskan dengan rencana strategis dan rencana operasional institusi.

Pasal 95. Ketua bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan sesuai kewenangannya.

Pasal 96. Kekayaan institusi dikelola untuk mendukung tujuan penyelenggaraan STISNU dan wajib dijaga akuntabilitasnya.
Pasal 97. Unit usaha dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian institusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 98. Pengawasan keuangan dan kekayaan dilaksanakan sesuai kewenangan dan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.
Pasal 99. Pelaporan keuangan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan institusi.
Pasal 100. Ketentuan teknis keuangan, kekayaan, investasi, dan unit usaha diatur lebih lanjut sesuai kewenangan.

BAB XIII — KERJA SAMA
Pasal 101. Kerja sama merupakan sarana pengembangan Tridharma dan kelembagaan.
Pasal 102. Bidang kerja sama meliputi kegiatan yang relevan dengan pelaksanaan Tridharma dan pengembangan institusi.
Pasal 103. Mitra kerja sama dipilih berdasarkan kesesuaian tujuan, manfaat, dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 104. Kerja sama harus didasarkan pada dokumen yang menjelaskan hak, kewajiban, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan.
Pasal 105. Ketua mewakili institusi dalam kerja sama sesuai kewenangan atau delegasi yang sah.
Pasal 106. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat, kepatuhan, dan keberlanjutan kerja sama.
Pasal 107. Unit kerja dapat menginisiasi kerja sama sesuai bidangnya, dengan koordinasi dan mekanisme institusi.

BAB XIV — PENGAWASAN, PENJAMINAN MUTU, DAN AKUNTABILITAS
Pasal 108. Pengawasan institusi, akuntabilitas, dan manajemen risiko merupakan bagian dari tata kelola yang baik.
Pasal 109. Pengawasan institusi dikoordinasikan tanpa mengambil alih fungsi khusus LPM dalam pelaksanaan SPMI.
Pasal 110. Monitoring dan evaluasi kinerja mengukur pencapaian rencana dan indikator kinerja institusi.
Pasal 111. Temuan dan rekomendasi pengawasan harus ditindaklanjuti oleh unit terkait.
Pasal 112. Audit internal institusi menilai kepatuhan, efektivitas pengendalian, dan akuntabilitas; pelaksanaannya harus menghindari benturan dengan fungsi audit mutu.
Pasal 113. Pelaporan memastikan pimpinan memperoleh informasi yang memadai tentang pelaksanaan tugas dan capaian institusi.
Pasal 114. Manajemen risiko digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat tujuan institusi.
Pasal 115. Ketentuan pelaksanaan pada bab ini mengatur mekanisme lebih lanjut dengan tetap menjaga pembagian kewenangan.
Pasal 116. Pelaksanaan pengawasan dan penjaminan mutu harus saling melengkapi; audit mutu berfokus pada standar mutu, sedangkan pengawasan institusi mencakup tata kelola dan akuntabilitas.

BAB XV — PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 117. Penghargaan dan sanksi merupakan instrumen pembinaan yang dijalankan secara objektif, adil, dan proporsional.

Pasal 118. Penghargaan dapat diberikan kepada unsur internal maupun pihak yang berkontribusi sesuai ketentuan.
Pasal 119. Sanksi hanya dikenakan atas pelanggaran yang terbukti melalui prosedur yang berlaku dan setelah kesempatan klarifikasi atau pembelaan diberikan.
Pasal 120. Jenis sanksi ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran, dampak, bukti, dan kewenangan pejabat yang menetapkan.
Pasal 121. Rehabilitasi memulihkan nama baik dan hak sesuai keadaan, khususnya ketika sanksi telah dijalani atau dugaan pelanggaran tidak terbukti.
Pasal 122. Penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari pembinaan sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pelaksanaan.

BAB XVI — KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 123. Ketentuan peralihan menjamin kesinambungan penyelenggaraan institusi saat Statuta mulai berlaku. Penyesuaian organisasi dan peraturan pelaksanaan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

BAB XVII — KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124. Ketentuan penutup menegaskan kedudukan Statuta sebagai peraturan dasar, kewajiban menyesuaikan ketentuan yang bertentangan, mekanisme perubahan, kewenangan peraturan pelaksanaan, dan mulai berlakunya Statuta.

III. PENUTUP
Lampiran Penjelasan ini merupakan bahan penjelas untuk membantu pemahaman terhadap Statuta STISNU Nusantara Tangerang. Penjelasan tidak menjadi dasar untuk menyimpangi rumusan pasal dalam batang tubuh Statuta. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, rujukan utama adalah rumusan Statuta, keputusan penetapannya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.